

# Green Accounting pada UMKM Tahu Takalar (sebuah tinjauan fenomenologi)

Misdal Bayana<sup>1</sup>, Riza Praditha<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Akuntansi STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar, Indonesia.  
misdalbayana@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahu yang terletak di Kabupaten Takalar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Pemahaman dan Kepedulian Penerapan *Green Accounting* pada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan berpedoman pada studi kasus. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi terhadap objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dalam internal. Dari hasil wawancara lapangan, diketahui bahwa pelaku usaha peduli terhadap lingkungan akan tetapi tidak tahu apa saja komponen-komponen dan bagaimana memasukkan dalam biaya produksi. Semua informan dalam penelitian ini, khususnya pelaku usaha tidak mengetahui dan tidak memahami dengan *green accounting*.

## ABSTRACT

*This research was conducted in Tofu Small and Medium Enterprises (SMEs) located in Takalar Regency. This study aims to examine the Understanding and Concern for the Implementation of Green Accounting for Small and Medium Enterprises (SMEs) in Takalar Regency. This study uses a qualitative descriptive method based on case studies. Researchers used observation techniques, interviews, and documentation of research objects. The data source used in this research is internal primary data. From the results of field interviews, it is known that business actors care about the environment but do not know what the components are and how to include them in production costs. All informants in this study, especially business actors, do not know and do not understand green accounting.*



Mengutip artikel ini sebagai : Bayana, Misdal dan Praditha, Riza. 2022. Green Accounting pada UMKM Takalar (sebuah tinjauan fenomenologi). *Tangible Jurnal*, 8, No. 1, Juni 2023, Hal. 1-9.  
<https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.292>

Volume 8  
Nomor 1  
Halaman 1-9  
Makassar, Juni 2023  
p-ISSN 2528-3073  
e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk  
7 Desember 2022  
Tanggal Revisi  
14 Desember 2022  
Tanggal diterima  
14 Desember 2022

## Kata kunci :

Green Accounting, Biaya Lingkungan, Akuntansi Lingkungan, UMKM

## Keywords :

Green Accounting, Environmental Cost, Environmental Accounting, Small and Medium Enterprises (SMEs).

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dasar kehidupan rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Perkembangan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha, pengusaha, serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional, dan penyediaan lapangan kerja, (Tim Kementerian Koperasi dan UKM, 2012). Keberadaan industri kecil (*home industri*-UMKM) terbukti mampu menyerap tenaga kerja secara efektif dibandingkan dengan industri besar. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa industri kecil mampu bersaing dengan usaha berkapasitas besar lainnya (Puspitasari, 2018).

Salah satu industri yang menghasilkan limbah adalah industri tahu. Industri tahu merupakan salah satu industri penyumbang emisi yang nilainya cukup signifikan. Jumlah Industri tahu di Indonesia mencapai 84.000 unit usaha (Dewi, 2016). Salah satu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *home industri* yang memang cukup banyak dijumpai di Kabupaten Takalar adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahu. Kebanyakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahu di Kabupaten Takalar tidak melakukan pengolahan limbah dengan baik. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahu menghasilkan limbah cair yang apabila tidak dikelola dengan benar dan hanya dibuang di sungai atau perairan maka akan sangat mengganggu lingkungan sekitarnya, terutama dapat menyebabkan ekosistem air mati dan menimbulkan pencemaran udara. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terciumnya bau busuk di sekitar lokasi pembuatan tahu. Apalagi jika masuk musim penghujan, limbah tahu semakin menyengat baunya. Limbah yang dihasilkan dari operasional perusahaan memiliki kemungkinan bahwa limbah tersebut berbahaya bagi lingkungan sehingga memerlukan pengelolaan dan penanganan yang khusus oleh perusahaan agar tidak menyebabkan dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan tempat perusahaan beroperasi (Nurafika, 2019).

Persoalan lingkungan hidup pada saat ini mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai isu penting, hal ini dikarenakan pencemaran lingkungan di Indonesia sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Banyak kasus-kasus kerusakan lingkungan terjadi di Indonesia yang membawa dampak pada kerusakan lingkungan. Masyarakat pada saat ini mulai sadar betapa pentingnya kelestarian lingkungan untuk keberlangsungan hidup manusia di masa depan, hal ini dilihat dengan semakin banyak seruan mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi berkaitan dengan dampak operasi dari kegiatan bisnis atau industri perusahaan atau organisasi bisnis (Maulita, 2020).

Banyaknya gerakan atau kegiatan untuk peduli lingkungan (*green movement*) yang melanda dunia akuntansi mulai terwujud seiring kesadaran akan adanya konsekuensi proses industri sehingga lahir istilah *green accounting* (Asyura, 2010). *Green accounting* juga diartikan sebagai suatu identifikasi, prioritas, kuantifikasi, atau kualifikasi dan penggabungan biaya lingkungan dalam keputusan-keputusan bisnis, serta menggunakan data tentang biaya lingkungan dan kinerja untuk keputusan bisnis. Tujuan akuntansi lingkungan adalah memberikan informasi mengenai kinerja operasional perusahaan yang berbasis pada perlindungan dan kepedulian terhadap lingkungan, sehingga perusahaan tidak bisa seenaknya untuk mengolah sumber daya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.

Pada saat ini Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih terfokus pada laba usaha belum pada kualitas produk dan lingkungan, belum ada kesadaran dampak lingkungan yang mempengaruhi keberlangsungan usaha, rendahnya pengetahuan biaya lingkungan karena para pelaku usaha belum mampu mengidentifikasi komponen biaya lingkungan (Pentiana, 2019). Kesadaran masyarakat atas lingkungan memunculkan gerakan peduli lingkungan (*green movement*) yang mendasari munculnya *green accounting* sebagai konsekuensi.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dianggap memiliki kewajiban untuk memahami dan menerapkan konsep *green accounting* dalam menjalankan kegiatan usahanya, karena kontribusi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) selain sebagai penyumbang perekonomian negara, juga berperan dalam menghasilkan limbah yang kadang dapat mencemari dan merusak lingkungan. Diperlukan pengelolaan lebih lanjut dalam menangani permasalahan limbah yang dihasilkan tersebut. Pengelolaan limbah tentunya akan menambah biaya dalam kegiatan operasional, biaya dalam pengelolaan tersebut memerlukan biaya tersendiri yang disebut sebagai biaya lingkungan atau *green cost*. *Green cost* atau biaya lingkungan merupakan dampak yang

timbul dari sisi keuangan dan non keuangan yang wajib dipikul sebagai akibat dari suatu kegiatan (usaha) yang dilakukan berkaitan dengan lingkungan. Biaya lingkungan yang terjadi didalam perusahaan merupakan salah satu biaya *overhead* pabrik yang sulit diidentifikasi secara langsung, karena biaya-biaya tersebut seringkali tersembunyi dalam pusat biaya, dan tidak ada bukti pencatatan ataupun pelaporan yang sangat jelas terkait dengan biaya lingkungan (Puspitasari, 2019). Hal ini yang kemudian menjadikan riset tentang penerapan *Green Accounting* di lingkup UMKM menjadi menarik untuk dilakukan.

### **Konsep *Green Accounting***

*Green accounting* atau akuntansi hijau adalah suatu proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan informasi terhadap objek, transaksi, peristiwa, atau dampak dari aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan, serta korporasi itu sendiri dalam satu paket pelaporan informasi akuntansi yang terintegrasi agar dapat bermanfaat bagi para pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi (Lako, 2018:99). Akuntansi Lingkungan sebagai pencegahan, pengurangan dan atau penghindaran dampak terhadap lingkungan, bergerak dari beberapa kesempatan, dimulai dari perbaikan kembali kejadian-kejadian yang menimbulkan bencana atas kegiatan-kegiatan tersebut (Ihsan, 2008:26).

*Green accounting* yang terkadang dikenal sebagai *Environmental Accounting* adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*environmental cost*) ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah (Ikhsan, 2008). Akuntansi lingkungan (*green accounting*) merupakan sarana untuk melaporkan operasional suatu lembaga yang dikaitkan dengan lingkungan. Tujuannya adalah memberikan informasi mengenai kinerja operasional perusahaan yang berbasis pada perlindungan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Perusahaan yang tergolong Usaha Kecil Menengah (UKM), biasanya hanya mementingkan profit dan tidak peduli pada lingkungan (Martusa, 2009). Oleh karena itu, pemahaman mengenai akuntansi lingkungan (*green accounting*) menjadi sangat penting bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena ketika para pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengerti mengenai akuntansi lingkungan dan peduli terhadap lingkungan tempat mereka berusaha maka upaya mengurangi permasalahan-permasalahan lingkungan yang dihadapi saat ini akan terwujud.

Penelitian Teoh dan Thong (1986) dalam Musyarofah (2013) menyatakan bahwa suatu organisasi dapat dikategorikan ikut andil dalam menjaga lingkungan hidup jika memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup (*Environmental awareness*) itu sendiri, yang selanjutnya diikuti dengan keterlibatan organisasi tersebut terhadap permasalahan lingkungan (*Environmental Involvement*). Hal ini perlu diikuti dengan pelaporan lingkungan (*Environmental Reporting*), terutama kinerja organisasi dalam mengatasi dampak kegiatan organisasi terhadap lingkungan, yang kemudian disempurnakan dengan kegiatan audit lingkungan (*Environmental Auditing*) untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi. Oleh karena itu dapat disimpulkan setidaknya diperlukan empat faktor dalam hal tanggung jawab organisasi terhadap lingkungan adalah kepedulian lingkungan, keterlibatan lingkungan, laporan lingkungan, dan audit lingkungan.

### **Peraturan Terkait *Green Accounting* di Indonesia**

Dalam aturan hukum yang mengatur penerapan *green accounting* khusus Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia saat ini belum ada, namun penerapan *green accounting* pada perusahaan swasta diatur dalam PP No. 47 Tahun 2012 yang merupakan tindak lanjut dari UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Dalam

undang-undang disebutkan bahwa setiap perseroan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjalankan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam (Lindrianasari, 2007).

Selain itu juga ada Undang-undang yang mendasari kewajiban dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, antara lain:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini mengatur tentang kewajiban setiap orang yang berusaha atau berkegiatan untuk menjaga, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis & Call For Paper FEB UMSIDA 2016 | 505 mengenai lingkungan hidup. Akibat hukum juga telah ditentukan bagi pelanggaran yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

2. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UU ini diatur kewajiban bagi setiap penanam modal berbentuk badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan, pembekuan, dan pencabutan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal.

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP 134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Ini mengatur mengenai kewajiban laporan tahunan yang memuat Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) harus menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penetapan Peringkat Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum. Dalam aturan ini aspek lingkungan menjadi salah satu syarat dalam pemberian kredit. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan kredit perbankan, harus mampu memperlihatkan kepeduliannya terhadap pengelolaan lingkungan. Standar pengukur kualitas limbah perusahaan yang dipakai adalah PROPER. Dengan menggunakan lima peringkat (hitam, merah, biru, hijau, dan emas) perusahaan akan diperingkat berdasarkan keberhasilan dalam pengelolaan limbahnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahu Kastari di Kabupaten Takalar. Jenis usaha ini dipilih karena jenis usaha ini memberi pengaruh yang cukup besar dalam pelestarian alam, karena pemilik usaha tahu sering membuang limbah secara sembarangan. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini membahas sejauh mana pelaku bisnis sebagai salah satu unsur utama peduli akan lingkungan dan mengetahui serta memiliki pengetahuan mengenai *green accounting*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang merupakan penelitian yang didasari dari pengalaman subjektif atau fenomenologikal yang dialami pada diri individu. Melalui pendekatan fenomenologi dapat memungkinkan untuk mengungkapkan konsep religiusitas yang seharusnya ada dalam diri setiap amil pengelola lembaga zakat. Fenomenologi diartikan pula sebagai pandangan berfikir yang menegaskan pada fokus pengalaman-pengalaman dan cerita subjektif manusia dan interpretasi data pelaksanaan di dunia (Moleong, 2007 : 14-15).

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode fenomenologi data analisis atau dikenal dengan istilah FDA. Analisis data digunakan untuk tujuan memperkecil dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, terstruktur, lebih tersusun dan lebih memiliki makna.

Dengan kata lain analisis data dapat diartikan sebagai proses penyederhanaan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami dan diterjemahkan agar mampu diimplementasikan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data hasil penelitian diperoleh dari teknik wawancara. Wawancara dilakukan terhadap enam orang informan yang dianggap *representative* terhadap *objek* masalah dalam penelitian. Berikut ini merupakan data dari enam informan dalam penelitian ini.

1. Kastari, sebagai pimpinan sekaligus pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahu di Kabupaten Takalar.
2. Suhardi, karyawan yang bertugas sebagai pengolahan limbah.
3. Rahmat, karyawan yang bertugas sebagai pengelolah tahu.
4. Syamsuddin, karyawan yang bertugas sebagai pengelolah tahu.
5. Agustina, masyarakat sekitar.
6. Sarfiani, Masyarakat sekitar.

### Kepedulian atas Lingkungan Hidup

Lingkungan menjadi salah satu hal penting dalam menjalankan usaha. Dengan lingkungan yang mendukung maka kegiatan usaha akan dapat berjalan dengan baik, oleh sebab itu kepedulian pelaku usaha khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi hal yang sangat penting. Dari hasil wawancara dengan informan dari UKM tahu Kastari di Kabupaten Takalar, didapatkan hasil bahwa informan sebenarnya sangat memahami akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahu Kastari di Kabupaten Takalar, sangat memahami pemilihan bahan baku, proses produksi bahkan hingga perlakuan pada limbah yang dihasilkan. Pelaku usaha menggunakan bahan baku kedelai impor karena harga yang relatif lebih rendah akan tetapi memiliki kualitas bagus, proses produksi dengan bahan bakar sebagian besar kayu. Sedangkan untuk menangani limbah hasil olahan untuk limbah padat yaitu ampas tahu dijual kepada peternak sapi sebagai pakan ternak, sementara limbah cair masih dibuang ke perairan. Seperti menurut pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahu yang berlatar belakang pendidikan SMA yang memahami pembuangan limbah cair ke perairan tidak akan memberi dampak negatif terhadap lingkungan.

Sebagian besar UKM tahu membangun lokasi usaha disekitar sungai maupun selokan guna memudahkan proses pembuangan limbah tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang dapat mengurangi penghasilan. Hal ini perlu ditanggapi serius oleh pemerintah juga pelaku usaha untuk menanggulangi kegiatan pembuangan limbah oleh pelaku usaha guna melestarikan lingkungan hidup yang tercemar oleh usaha. Seharusnya ada keseimbangan antara lingkungan usaha dan lingkungan sekitar usaha, dimana pelaku usaha berperan serta ikut menjaga dan merawat lingkungan disekitar usahanya. Semakin meningkatnya kesadaran manusia akan dampak kerusakan lingkungan yang akan mempengaruhi keberlangsungan hidup dimasa yang akan datang, sehingga tuntutan masyarakat di sekitar juga bermanfaat bagi usaha secara jangka panjang.

Salah satu informan yang juga bekerja sebagai pengelolah tahu menganggap bahwa beberapa dari konsumen ketika ingin membeli sebuah produk termasuk tahu yang dijadikan sebagai bahan pangan maka konsumen itu melihat kebersihan pengelolaan atau pabrik terlebih dahulu.

“Iye begitu, karna kalau kita tidak buang sampah sembarangan kan bersihki, dan sebagian orang itu kalau mau beli dagangan ini seperti tahu pasti nalihatki dulu kebersihannya.”

Tingkat kepedulian lingkungan pelaku UKM tahu Kastari di Kabupaten Takalar cukup baik dalam mengetahui pentingnya menjaga lingkungan hidup yang berarti sama dengan menjaga kelangsungan hidup usaha, kesadaran akan lingkungan yang baik menjadi modal dasar bagi pelaku usaha (UKM) dalam menjaga kelangsungan usahanya (sustainability). Meski demikian, mereka tidak sadar bahwa mereka belum merealisasikan atau menerapkan hal tersebut utamanya dalam menjaga lingkungan hidup dalam proses pembuangan limbah.

### **Kesadaran Biaya Lingkungan**

*Green cost* atau biaya lingkungan merupakan dampak yang timbul dari sisi keuangan dan non keuangan yang wajib dipikul sebagai akibat dari suatu kegiatan (usaha) yang dilakukan yang berkaitan dengan lingkungan (Gunawan, 2012). Pengorbanan biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh pemilik usaha (UKM) bukan hanya sekedar dinilai dengan satuan uang yang telah dikeluarkan ataupun belum dikeluarkan. Pengorbanan biaya lingkungan yang dimaksud lebih ke arah bagaimana Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat lebih peduli akan lingkungan sekitar dengan melakukan contoh riil yang ada, misalkan dengan UKM tahu tidak membuang limbah cair ke dalam perairan tetapi bagaimana mengolah limbah cair tersebut agar dapat menjadi suatu pemecahan masalah dalam hal mencegah kerusakan lingkungan sekitar. Meski demikian, dari hasil wawancara informan tidak memahami maksud dari biaya lingkungan, sehingga walaupun pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sudah menerapkan pengolahan limbah tetapi tidak memasukkan secara detail dalam keuangannya mengenai biaya lingkungan yang telah dikeluarkan.

Secara umum pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengetahui bahwa biaya lingkungan merupakan tanggung jawab usaha karena lingkungan merupakan hal yang mendapat dampak dari suatu kegiatan industri baik skala kecil maupun besar, oleh karenanya kesadaran atas dampak lingkungan sangat dibutuhkan dimiliki oleh para pelaku usaha. Namun pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahu yang tidak memiliki pengetahuan yang baik mengenai biaya lingkungan yang diperlukan dalam usaha mereka. Limbah usaha selama ini hanya dibuang ke saluran air (perairan). Ketidakhahaman pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahu akan biaya lingkungan membuat selama ini mereka tidak memperhitungkan biaya tersebut dalam proses produksinya. Demikian pula dengan biaya yang terkait dengan limbah usaha, pelaku UKM tidak mengetahui biaya yang harus dikeluarkan untuk mengolah limbah. Sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

“Kalau selama ini yang saya tau biaya yang dipakai untuk modal buat tahu saja, untuk mengolah limbah usaha, saya belum pernah.”

(Kastari, Hasil Wawancara, 30 Desember 2021).

Secara umum pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengetahui bagaimana mengelola biaya usaha, kemampuan untuk mengelola tersebut diperoleh secara otodidak dan merupakan perhitungan biaya yang sederhana. Pelaku usaha hanya mengakumulasi semua biaya bahan baku dan penolong dalam proses produksi sebagai beban usaha. Dalam menghitung biaya usaha pelaku usaha UKM telah memisahkan antara biaya usaha dan pengeluaran pribadi. Pemahaman untuk memisahkan uang pribadi dan dana usaha, hal ini diperlukan untuk lebih mengetahui berapa total biaya usaha serta profit usaha yang dijalani. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahu Kastari di Kabupaten Takalar diperoleh bahwa pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merasa perlu untuk mengecek ketersediaan uang ketika akan membeli sesuatu, dan

selalu berhati-hati dalam melakukan pengeluaran pribadi dibandingkan pengeluaran usaha.

Biaya lingkungan yang terjadi dalam perusahaan merupakan salah satu biaya *overhead* yang sulit sekali untuk diidentifikasi secara langsung dikarenakan biaya-biaya tersebut seringkali tersembunyi dalam pusat biaya dan tidak ada bukti pencatatan atau pelaporan yang jelas terkait dengan biaya lingkungan (Ikhsan, 2008). Ketidapahaman pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tentang bagaimana mengelola biaya lingkungan membuat mereka tidak menjadikan biaya lingkungan sebagai salah satu komponen biaya usaha. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pengalaman mereka dalam mengelola biaya lingkungan. Pengetahuan yang minim dari pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) atas biaya lingkungan menyebabkan mereka tidak mengetahui komponen-komponen biaya lingkungan.

Jika dilihat dari aspek keuangan, pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahu tersebut sejak membangun usaha tidak pernah sekalipun mereka menyusun laporan keuangan bahkan laporan akuntansi yang sederhana. Sehingga ketika ditanyakan mengenai bagaimana mengetahui keuntungan yang diperoleh hanya berdasarkan perkiraan saja dari selisih modal yang dikeluarkan tiap kali produksi dibandingkan dengan pendapatan yang diterima tiap periode produksi.

### **Pemahaman dan Penerapan *Green Accounting***

Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahu Kastari di Kabupaten Takalar tidak terlalu memahami apakah yang dimaksud *green accounting* sesuai dengan informasi dari informan bahwa pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak mempunyai laporan keuangan tetapi hanya dicatat dalam pembukuan sederhana. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahu, sedangkan keahlian membuat tahu berdasarkan warisan ilmu turun temurun dari keluarga. Pemilik hanya paham bahwa limbah tahu jika masuk ke lingkungan tanpa diolah akan menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar pabrik, untuk itu pemilik sudah memiliki bagian pengolahan limbah yang bertugas mengolah limbah agar layak masuk ke lingkungan sekitar pabrik, baik itu sungai atau perairan.

Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahu masih mengutamakan harga jual murah karena untuk mempertahankan daya beli masyarakat, yang mengakibatkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengesampingkan penerapan *green accounting* yang harus memperhitungkan biaya lingkungan yang harus dikeluarkan. Sedangkan informasi dari instansi pemerintah sudah dilakukan penyuluhan tentang pengolahan limbah dan pentingnya pelestarian lingkungan. Pemahaman tentang biaya lingkungan terlebih *green accounting* belum disampaikan secara mendalam karena keterbatasan tingkat pendidikan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pemerintah juga kesulitan untuk menindak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena UU tentang lingkungan hidup hanya mengatur untuk perseroan terbatas.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar untuk menanyakan bagaimana usaha pabrik dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Dengan membuang limbah ke perairan, masyarakat sekitar menilai bahwa jika *green accounting* berkaitan dengan lingkungan, maka pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahu yang ada di Kabupaten Takalar belum menerapkan, sesuai hasil wawancara sebagai berikut:

“Jadi, yang saya lihat iya kalau bicara *green accounting*, hubungannya dengan lingkungan, karna kebetulan saya tinggal di samping pabrik tahu saya lihat itu kotoran limbahnya masih dibuang di saluran air yang menimbulkan sangat sangat bau kalau pada musim kemarau atau musim

hujan, jadi merusak juga pemandangan perairan karna warna air yang kurang bagus dan sangat menimbulkan bau.”

(Agustina, Hasil Wawancara, 3 Januari 2022).

Setelah melakukan wawancara mendalam kepada masyarakat sekitar mengenai bagaimana penerapan akuntansi lingkungan yang dilakukan oleh pabrik, didapat hasil bahwa rata-rata masyarakat sekitar menganggap pabrik tahu ini belum mampu mengatasi limbah cairnya yang merusak perairan. Dari observasi yang telah peneliti lakukan, air yang dihasilkan dari pengolahan limbah tersebut masih menimbulkan bau dan kotoran yang dapat menyumbat atau mengganggu lingkungan.

## SIMPULAN

Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) paham dan peduli bagaimana menjaga lingkungan hidup dengan baik yang merupakan bagian tanggung jawab mereka sebagai pemilik usaha sekaligus makhluk sosial. Akan tetapi tidak tahu komponen biaya apa saja yang ada didalam biaya usaha dan biaya lingkungan. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola biaya usaha dan biaya lingkungan menjadi Kendala utama bagi pemilik usaha dalam menerapkan tanggung jawab dan kepedulian mereka dalam menjaga lingkungan sekitar usaha dengan baik.

Dari hasil wawancara lapangan, diketahui bahwa pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) peduli terhadap lingkungan akan tetapi tidak tahu apa saja komponen-komponen dan bagaimana memasukkan dalam biaya produksi. Semua informan dalam penelitian ini, khususnya pelaku usaha tidak mengetahui dan tidak paham dengan *green accounting*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyura, R. (2010, Juni 9). Retrieved from <http://ratna0412.wordpress.com/2010/06/09/green.accounting/>
- Astuti, A., D., & Nugroho, P.I. (2016). Kepedulian dan pengetahuan Pelaku Bisnis Mengenai Green Accounting. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 34-45
- Dewi, S. R. (2016). *Pemahaman Dan Kepedulian Penerapan Green Accounting: Studi Kasus Ukm Tahu Di Sidoarjo*.
- Gunawan, E. (2012). *Tinjauan Teoritis Biaya Lingkungan Terhadap Kualitas Produk dan Konsekuensinya Terhadap Keunggulan Kompetitif Perusahaan*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol.1*, 47-50.
- Ikhsan, Arfan. 2008. *Akuntansi Manajemen Lingkungan*. Tangerang: Graha Ilmu.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press: Jakarta.
- Lindrianasari. 2007. *Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia*. JAAI. Vol 11. No2.
- Lako, Andreas. 2015. *Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis, & Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Akuntansi Hijau: Isu, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.



- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Martusa, Riki. 2009. *Peranan Environmental Accounting terhadap Global Warming*. Jurnal Akuntansi Vol.1 No 2 November 2009: 164-179. Bandung.
- Musyarofah, Siti. 2013. *Analisis Penerapan Green Accounting di Kota Semarang*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. ISSN 2252-6765 <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aj>.
- Maulita, M. A. (2020). *Tingkat Kepedulian dan Pengetahuan UMKM Dalam Mengimplementasikan Green Accounting di Kota Samarinda*. Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Vol.6 No.2, 2477-2097.
- Nurafika, P., & Sari, E. N. (2019). *Analisis Penerapan Green Accounting di PTPN III Kebun Gunung Para*. JAKK Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer, 2(1), 69-80.
- Pentiana, D. (2019). *Pemahaman dan Kepedulian Penerapan Green Accounting: Studi Kasus UKM Tahu Tempe di Kota Bandar Lampung*. Jurnal Ilmiah ESAI Volume 13, No. 1, Januari 2019, 38-50.
- Puspitasari, D., & Rokhimah, Z. P. (2019). *Pemahaman dan Kepedulian dalam Penerapan Green Accounting pada UKM Tempe di Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat*. Proceeding of The URECOL, 30-42.
- Riyanto, Y. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC.
- Sue, D.W & David Sue. 2003. *Counseling the Culturally Diverse: Theory and Practice* (4<sup>th</sup> Edition). USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Kementerian Koperasi dan UKM (2012). *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. Staf Pengajar FISE Universitas Negeri, Yogyakarta.
- Undang-Undang No.20 Pasal 1 dan Pasal 6 Tahun 2008; Pasal 4 UUPH No. 23 Tahun 1997; Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007